



PENETAPAN

Nomor : /Pdt.P/2016/PA.LPK.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Penetapan Ahli Waris (PAW) antara :

Pemohon I, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.P/2016/PA.LPK. tanggal 02 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **Pemohon II** dengan **Patisah Binti Yahya**;
2. Bahwa selama pernikahan **Pemohon II** dan **Patisah Binti Yahya** hanya dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Masita Binti Adnan, perempuan (meninggal dunia);
 - b. Alimah Binti Adnan, perempuan, umur 38 tahun; (**Pemohon II**);
 - c. Pemohon I, laki-laki, umur 34 tahun; (**Pemohon I**);
- 3.-----Ba
hwa semasa hidup kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II, yaitu

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2016/PA.Lpk.



Pemohon II (ayah Pemohon I dan Pemohon II) hanya pernah menikah satu kali saja, dan **Patisah Binti Yahya** (Ibu Pemohon I dan Pemohon II) hanya pernah menikah satu kali saja;

4.-----Ba
hwa kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Pemohon II** dan **Patisah Binti Yahya** telah meninggal dunia, hal mana ayah Pemohon I dan Pemohon II (**Pemohon II**) telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan Islam dikarenakan sakit dan Ibu Pemohon I dan Pemohon II (**Patisah Binti Yahya**) meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2016 dalam keadaan Islam dikarenakan sakit sesuai dengan surat kematian No. 185/2016/SM/III/2016 tertanggal 03 Maret 2016 yang di keluarkan oleh PJS Kepala Desa Sukamandi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau;

5. Bahwa kedua orang tua dari alm. **Pemohon II** lebih dahulu meninggal dunia dari alm. **Pemohon II**;

6.-----Ba
hwa kedua orang tua dari almh. **Patisah Binti Yahya** telah lebih dahulu meninggal dunia dari almh. **Patisah Binti Yahya**, dengan demikian saat almh. **Patisah Binti Yahya** meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2016 hanya meninggalkan ahli waris yang sah yaitu;

- a. Alimah Binti Adnan, perempuan, umur 38 tahun; (**Pemohon II**)
- b. Pemohon I, laki-laki, umur 34 tahun; (**Pemohon I**)

7. Bahwa penetapan ahli waris ini di butuhkan untuk melengkapi surat-surat ahli waris yang sah dalam rangka Pengambilan Setoran Awal Dana Haji di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pagar Merbau atas nama **Patisah Binti Yahya**;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil Para Pemohon serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris yang sah dari **Pemohon II** dan **Patisah Binti Yahya** adalah:

2.1 Alimah Binti Adnan, umur 38 tahun sebagai anak perempuan (**Pemohon II**)

2.2 Pemohon I, umur 34 tahun, sebagai anak laki-laki (**Pemohon I**)

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dan setelah Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya karena ada yang perlu diperbaiki dalam permohonannya terutama para pihak ahli waris yang tidak dimasukkan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan II telah dibacakan dan atas pencabutan surat permohonan tersebut Pemohon I dan II sama-sama menyatakan mencabut perkara permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II di persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena untuk memperbaiki permohonan dan memasukkan ahli waris yang lain yang belum masuk dalam permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan berkaitan dengan pencabutan Perkara yang dilakukan oleh Pemohon dan Pemohon II;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon sudah dibacakan akan tetapi Pemohon I dan II sama-sama setuju atas pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini telah dicabut oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya sesuai dengan pasal 271 – 272 Rv pencabutan ini dapat dibenarkan dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Memperhatikan, segala pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.P/2016/PA.Lpk. tertanggal 02 Mei 2016 dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Syahminan Lubis, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag. dan Emmahni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H.M. Nasir Rangkuti, S. Ag.

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Emmahni, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	: Rp. 180.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2016/PA.Lpk.